



IPENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muliadi bin Kamaluddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Jesica binti Oldy Wowiling, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Kediaman Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 10 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Februari 2014 di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Oldy Wowiling**, yang dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, bernama Abdul Azis Husain karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebesar 80 Riyal tunai, dengan saksi dua orang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sopyan dan Nurdin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Azka umur 3 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan di kantor urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muliadi bin Kamaluddin**) dengan Pemohon II (**Jesica binti Oldy Wowiling**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Andi Nurmiati binti Andi Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muliadi bin Kamaluddin, sedangkan Pemohon II bernama Jesica binti Oldy Wowiling;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Agustus 2015 di Desa Riso;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tapango yang mana pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan keluarga Pemohon II yang lainnya beragama non muslim;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tahun 2015, keduanya pernah melakukan pernikahan pada tahun 2014 di Desa Riso namun wali nikah Pemohon II saat itu tidak jelas karena ayah kandung Pemohon II beragama non muslim;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 2015 yang dilaksanakan di hadapan KUA Kecamatan Tapango telah lebih dulu anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, sehingga pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kepentingan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

2. Nurjannah binti andi Nawir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Kakak Angkat Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muliadi bin Kamaluddin, sedangkan Pemohon II bernama Jesica binti Oldy Wowiling;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Agustus 2015 di Desa Riso;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Tapango yang mana pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan keluarga Pemohon II yang lainnya beragama non muslim;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tahun 2015, keduanya pernah melakukan pernikahan

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl



pada tahun 2014 di Desa Riso namun wali nikah Pemohon II saat itu tidak jelas karena ayah kandung Pemohon II beragama non muslim;

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 2015 yang dilaksanakan di hadapan KUA Kecamatan Tapango telah lebih dulu anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, sehingga pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kepentingan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 25 Februari 2014 di Lingkungan III Pelitakan Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Oldy Wowiling dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelangsungan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 adalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Riso dan kedua saksi tersebut tidak melihat langsung prosesi Ijab Kabul oleh ayah kandung Pemohon II bernama Oldy Wowiling sebagai wali nikah Pemohon II dan kedua saksi mengetahui bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut adalah beragama non muslim/menganut agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan kembali pada tahun 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah Kepala KUA Kecamatan Tapango karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan non muslim sedangkan keluarga Pemohon II yang lainnya juga beragama non muslim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan Kepala KUA Kecamatan Tapango tidak menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II oleh karena pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango pada tahun 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk mensahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 karena telah dikaruniai seorang anak yang wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Oldy Wowiling beragama non muslim, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah menurut syariat Islam dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 **Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I., M. H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)